



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**
Nomor: 68/Kpts/OT.210/H.11/01/2025
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB KEBUN PERCOBAAN

**KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

Menimbang : 1. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BBPSI Biogen) sebagai salah satu unit kerja di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) bertugas melaksanakan pengujian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya BBPSI Biogen menyelenggarakan fungsi antara lain:(1) pelaksanaan analisis pengujian, dan tindakan korektif pengujian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, (2) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, (3) pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, (4) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, dan (5) pelaksanaan pengelolaan plasma nutfah pertanian;

2. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai Penanggung Jawab Kebun Percobaan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, termasuk Pengelolaan Kebun Percobaan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (lembaran negara tahun 2000 nomor 199 tambahan lembaran negara nomor 4020);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, yang mengatur Pengelolaan Laboratorium dan Kebun Percobaan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Kebun Percobaan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pegawai sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Penanggung Jawab sesuai dengan jabatan dan tugasnya.
- KETIGA : Bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Kebun Percobaan di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 3 Januari 2025

Kepala Balai Besar,



Arif Surahman, S.Pi, M.Sc., Ph.D

NIP.197204181998031001

Tembusan:

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

Nomor : 68/Kpts/OT.210/H.11/01/2025

Tanggal : 3 Januari 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tugas
1.	Rugito 197407132006041012	Pengolah Data dan Informasi	Penanggung Jawab Kebun Percobaan Pacet
2.	Edi Rosaedi 196904222007011002	Pengolah Data dan Informasi	Penanggung Jawab Kebun Percobaan Cikeumeh
3.	Sri Hartono 196905082007011001	Pengolah Data dan Informasi	Penanggung Jawab Kebun Percobaan Citayam



Pada tanggal : 3 Januari 2025
Kepala Balai Besar,

Arif Surahman, S.Pi, M.Sc., Ph.D
NIP.197204181998031001